

## **BAB II**

### **KAPITALISME MEDIA SOSIAL X MELALUI FEMINISME DALAM FILM**

Pada bab ini, peneliti menguraikan hubungan antara viralitas film yang menjadi sebuah kontroversi di media sosial X, pergerakan feminisme di Indonesia, dan kapitalisasi media sosial X. Dalam menyusun bab II, peneliti memperhatikan kriteria analisis situasi historis untuk memahami bagaimana media sosial dalam menciptakan kontroversi terbentuk dari berbagai aspek seperti latar belakang sosial, kebudayaan, politik, ekonomi, dan gender.

#### **2.1. Media Sosial X dalam Menciptakan Kontroversi Film *Vina: Sebelum 7***

##### ***Hari***

Informasi adalah elemen penting di media sosial karena warganet dapat membuat konten, menciptakan representasi identitas sesuai keinginannya, dan berinteraksi dengan informasi. Dalam masyarakat informasi (information society), informasi bahkan telah berkembang menjadi sebuah komoditas. Sebagai bentuk baru dari kapitalisme, informasi diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi, menjadikannya komoditas berharga. Istilah ini sering digunakan, seperti informational (Castells, 2004), atau knowing/pengetahuan (Thrift, 2005 dalam Gane & Beer, 2008).

Narasi yang mendominasi media sosial, seringkali disimpan untuk didiskusikan atau ditentang (Siapera, Boudourides, Lenis, & Suiter, 2018). Namun, dampak media sosial tidak dapat diabaikan. Media sosial telah membuka pintu

untuk partisipasi baru dalam pembentukan narasi dengan memungkinkan pengguna untuk mengonsumsi informasi dan berbagi perspektif mereka tentang peristiwa atau cerita tertentu (Papacharissi, 2015). Media sosial juga dapat dianggap sebagai medium tempat budaya siber berada, dan melalui media sosial artefak budaya siber berkembang. Menurut Bell (2001), cyberculture dan media sosial dimulai dengan gagasan bahwa media sosial adalah produk dari budaya dan sekaligus memproduksi budaya itu sendiri.

X, atau dulu disebut dengan Twitter, menawarkan banyak informasi singkat yang menggambarkan berbagai perspektif, serta peringatan tagar berita politik dan sosial terkini, serta jumlah informasi yang tidak terbatas yang dapat diakses melalui linimasa publik (Proferes, 2015), sehingga X menjadi platform yang ideal untuk mendorong partisipasi publik dalam diskusi. X dianggap sebagai salah satu media sosial paling menonjol saat ini karena kemampuan untuk membentuk opini publik, memicu kontroversi, dan menciptakan kehebohan instan tentang topik apa pun (Pew Research Center, 2017). X telah menjadi salah satu platform media sosial yang paling efektif dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi terkait masalah penting berkat fitur real-time dan jaringannya yang luas. Ini memungkinkan pengguna berbagi informasi, pendapat, dan emosi secara cepat dan luas (Stieglitz & Dang-Xuan, 2019). X dianggap sebagai sistem wacana multireferensial (Dang-Ahn et al., 2013) yang menawarkan berbagai cara untuk menghubungkan ke konten dan pengguna lain. X bukan hanya jaringan daring penting tempat isu-isu terkini dibahas, hingga isu-isu yang sama sekali baru muncul yang melampaui ranah luring. Percakapan yang terjadi di X juga dapat menjangkau

audiens di luar media sosial X, misalnya ketika sebuah tweet digunakan sebagai sumber atau disematkan dalam artikel (Broersma dan Graham, 2013).

Pengguna media sosial X mempunyai perbedaan pendapat tentang teks dan konten media sosial berdasarkan nilai dan persepsi mereka sendiri. Selanjutnya, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan sosial secara virtual (Irianti, 2017). Setiap teks yang dibuat, baik melalui hasil percakapan, dengan menggunakan hastag, retweet, likes, atau postingan yang berkaitan, pasti akan menjadi interaksi yang dipahami oleh publik atau pengguna lain dengan berbagai perspektif karena fitur ini (Laras, Lukmantoro, & Nugroho, 2022). Fitur interaktivitas yang sangat baik memudahkan teks atau konten menjangkau khalayak luas, bahkan bisa menjadikan sebuah unggahan viral dan memungkinkan setiap pengguna terhubung satu sama lain secara luas tanpa batas hingga menciptakan kontroversi akibat dari berbagai perbedaan tersebut. Menurut Madani et al. (2016) menyebut bahwa kontroversi merupakan sebuah bentuk dari proses sosial antara pertentangan, pertikaian, dan persaingan. Bentuk dari kontroversi yaitu tindakan penolakan, penyangkalan pertanyaan, tindakan penghasutan, penghianatan, dan pengejutan lawan.

Kaitannya dengan penelitian ini, bahwa kontroversi tercipta dari hasil interaktivitas pengguna media sosial X yang mempunyai perbedaan sudut pandang, pendapat, dan nilai yang berdasar pada konteks ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Kontroversi yang diciptakan oleh warganet terkait film Vina: Sebelum

7 Hari sebagai film adaptasi kisah nyata yang diusung dengan genre horor, tentu bukan semata-mata terjadi secara begitu saja tetapi berkaitan dengan konteks ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di masyarakat. Industri perfilman di Indonesia dalam konteks ekonomi media, terdapat ketimpangan secara terang-terangan yang menempatkan karakter perempuan sebagai pihak yang pasif sehingga menjadikan karakter perempuan sebagai objek erotis bagi laki-laki dalam film dan penonton, perempuan hanya digunakan untuk keuntungan media karena menarik perhatian banyak penonton (Mulvey, 1989). Lebih khusus dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari*, baik pemilihan pemeran laki-laki dan perempuan menjadi salah satu daya tarik film, terutama dalam adegan-adegan eksplisit pemerkosaan dan pembunuhan Vina yang menjadi akar masalah timbulnya kontroversi film bertentangan dengan etika. Film sebagai hasil dari produk budaya dan praktik sosial yang dimaknai sebagai bentuk ekspresi seni pembuatnya, sedangkan pekerja seni merupakan seorang seniman sekaligus pengusaha (Eikhof dan Haunschild, 2006), menciptakan sebuah bias bahwa film tidak semata-mata sebagai hasil karya seni tetapi juga diperjualbelikan untuk mendapatkan banyak keuntungan. Hal tersebut memudahkan munculnya berbagai kritik dari masyarakat informasi (information society) sebagai masyarakat yang tumbuh dalam era kecanggihan teknologi dalam mengharapkan sebuah perubahan sosial, etika, dan sejarah yang dilakukan dalam jaringan internet atau disebut juga dengan budaya siber (cyberculture). Kemajuan teknologi dan evolusi masyarakat yang mempunyai pemikiran semakin terbuka dan kritis, menjadikan media sosial sebagai salah satu ruang untuk mendiskusikan dan

menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam mengubah kesalahan ideologi yang sudah tertanam sejak lama.

## **2.2. Pergerakan Feminisme di Indonesia**

Gerakan feminisme di Indonesia adalah transformasi perempuan yang bertujuan untuk mengubah hubungan antar sesama manusia untuk menjadi lebih adil, lebih baik, dan lebih adil (Yunazar, 2017). Gerakan ini tidak hanya menyerang laki-laki, tetapi juga mempertahankan dan menentang sistem patriarki yang tidak adil. Gerakan perempuan adalah gerakan transformasi sosial yang luas yang bertujuan untuk menghapus dominasi, ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi yang telah dibangun oleh masyarakat.

Gerakan feminisme berkembang pesat sepanjang abad ke-20, dimulai dengan pemberian hak politik bagi perempuan pada akhir abad ke-18. *Mary Wollstonecraft's A Vindication of the Rights of Woman* adalah salah satu karya pertama yang mendukung feminisme dan mengkritik Revolusi Prancis yang hanya berlaku untuk pria dan tidak berlaku untuk wanita. Aturan hukum sering kali tampak netral dan objektif sebenarnya hanya menjadi kedok bagi pertimbangan politis dan sosial yang dipengaruhi oleh ideologi para pembuat keputusan, dan ideologi ini tidak membantu wanita. Pemikiran masyarakat dan undang-undang ini menyebabkan ketidakadilan dan dominasi wanita. Karena itu, kesederajatan gender menjadi tuntutan. Feminisme menunjukkan bahwa aturan yang tidak jelas tidak dapat menyelesaikan ketidaksetaraan (Cook & Wilcox, 1991).

Tokoh-tokoh feminisme yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan perempuan di Indonesia antara lain RA Kartini, Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Dien, dan Dewi Sartika, yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia serta melawan berbagai bentuk ketidakadilan (Ramadhanty dkk, 2021). Presiden Soekarno memainkan peran penting dalam memajukan gerakan feminisme di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai keperempuanan dan perjuangan hak-hak perempuan selama era Orde Lama. Pada masa itu, muncul organisasi perempuan progresif bernama Gerwani yang fokus pada advokasi isu-isu perempuan. Gerwani juga aktif di ranah politik untuk menjembatani kepentingan politik perempuan dengan kebutuhan sosial. Namun, pada masa Orde Baru, gerakan perempuan secara sistematis diberangus (Wieringa, 2002).

Feminisme di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1960-an, tetapi perkembangannya mulai menghadapi tantangan pada era 1970-an. Gerakan ini melalui tiga fase. Pada periode 1975 hingga 1985, seorang tokoh memimpin sebagai presiden. Saat itu, sebagian besar lembaga swadaya masyarakat (LSM) belum memandang isu gender sebagai masalah yang signifikan. Bahkan, banyak pihak cenderung mengabaikan atau melecehkannya. Minimnya penggunaan analisis gender menimbulkan keraguan di kalangan aktivis perempuan dan masyarakat lainnya terkait pendekatan yang digunakan dalam menangani isu tersebut. Penolakan terhadap feminisme sering kali muncul dengan argumen bahwa inisiatif tersebut bisa diserap dalam program organisasi (Djoeffan, 2014).

Periode pengenalan dan pemahaman awal mengenai konsep analisis gender serta pentingnya isu gender dalam pembangunan dimulai pada tahun 1985-1995. Pada tahap ini, pelatihan difokuskan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender, membantu peserta memahami konsep dasar serta permasalahan yang berkaitan dengan gender. Sejak 1995 hingga saat ini, berbagai LSM mulai menerapkan analisis gender dalam perencanaan program mereka. Pada tahap ini, dua pendekatan digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan advokasi organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Kedua pendekatan ini melanjutkan dasar-dasar yang telah dibangun pada dua tahap sebelumnya. Sebagai pendekatan awal, setiap organisasi perlu mengadopsi kebijakan manajemen yang memperhatikan aspek gender. Sementara itu, pendekatan kedua berfokus pada mengatasi akar penyebab ketidakadilan gender di tingkat masyarakat dan negara. Feminisme di Indonesia sendiri merupakan sebuah gerakan transformasi yang bertujuan untuk membangun hubungan antarmanusia yang lebih setara, adil, dan progresif (Fakih, 1997).

Salah satu fungsi dari gerakan feminisme yaitu mencegah, mengatasi, dan memberantas femisida karena ketidaksetaraan gender menjadi faktor utama yang memicu femisida dan kekerasan terhadap perempuan. Beberapa tipe faktor yang menjadi penyebab terjadinya femisida di Indonesia meliputi pelanggaran terhadap maskulinitas, luapan emosi atau kemarahan, tekanan untuk bertanggung jawab atas kehamilan, kewajiban materiil, penolakan cinta, serta paksaan untuk memberikan pelayanan seksual. Maskulinitas turut menciptakan tekanan fisik yang signifikan (Zulaichah, 2022). Namun, hingga saat ini, belum terdapat ketentuan hukum yang

secara tegas dan eksplisit mengatur tentang femisida dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar bagi korban kekerasan berbasis gender, terutama perempuan, meski tanpa menyebut kata femisida secara khusus di dalamnya (Salamor, Purwanti, & Rochaeti, 2024).

### **2.3. Kapitalisme Media Sosial X**

Media sosial pertama kali muncul dengan peluncuran SixDegrees, sebuah platform inovatif yang memperkenalkan konsep pembuatan profil pengguna dan koneksi online. Kehadiran platform ini menjadi tonggak awal dalam perkembangan komunikasi digital. Pertanyaan mengenai kapan media sosial pertama kali muncul dapat dijawab dengan kehadiran SixDegrees pada tahun 1997. Peluncurannya menandai dimulainya era di mana platform digital menjadi elemen penting dalam interaksi antara individu dan perusahaan. Pada awal 2000-an, popularitas platform ini meningkat dengan cepat. Kehadiran dan perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar dalam paradigma komunikasi global. Model inovatif yang diperkenalkan oleh SixDegrees menjadi pendorong lahirnya perusahaan besar seperti Facebook dan X (Sciencepod, 2023).

Media sosial telah menjadi ruang dinamis bagi bisnis untuk memanfaatkan berbagai peluang, seperti riset pasar, interaksi dengan pelanggan, dan promosi merek. Meskipun isu privasi dan moderasi konten kerap menjadi perdebatan, platform ini terus berkembang dengan menghadirkan fitur-fitur baru seperti

streaming langsung, *augmented reality* (AR), dan *e-commerce*. Keberlanjutan popularitasnya mencerminkan dampak besar media sosial terhadap masyarakat modern. Kemajuan teknologi yang pesat saat ini membawa dampak signifikan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kehadiran produk-produk teknologi memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri, terutama dalam hal produksi informasi, yang kini dapat dilakukan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing (Edib, 2021). Menurut George (dalam Senaharjant dan Priscila, 2021), kemajuan masyarakat informasi didorong oleh perubahan peran dari konsumen menjadi produsen. Dengan kata lain, masyarakat kini memiliki kemampuan untuk memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan informasi sebagai salah satu fungsi utamanya.

Dalam satu dekade terakhir, berbagai platform media sosial terkemuka telah mengadopsi beragam strategi monetisasi yang memberikan dampak besar pada industri periklanan global. Platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube telah berkembang menjadi ruang yang sangat menguntungkan bagi *influencer*, pengusaha, dan kreator konten, sekaligus merevolusi dunia pemasaran digital. Seiring dengan kemajuan teknologi internet, istilah "monetisasi" menjadi salah satu konsep yang erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan daring. Monetisasi dianggap sebagai alat yang bermanfaat bagi individu yang berupaya memperoleh penghasilan tambahan melalui platform online (Puspitorini, 2022). Monetisasi pada dasarnya merupakan proses mengubah sesuatu menjadi uang. Monetisasi media sosial membuka peluang berbagai cara dalam menghasilkan uang seperti endorsement, adsense, kolaborasi, dan lainnya (Bilqist, 2022).

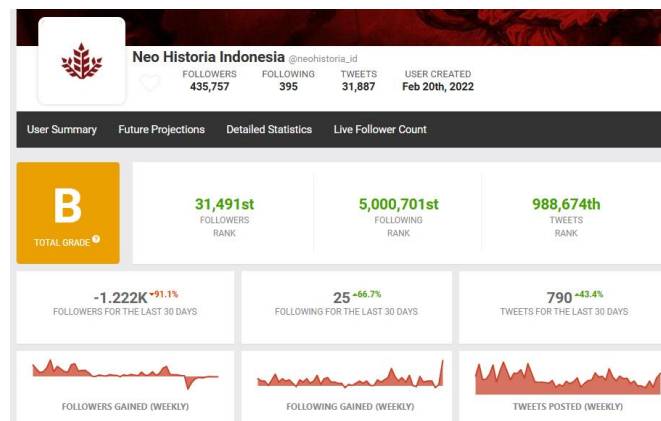
X, aplikasi media sosial yang mengalami rebranding beberapa tahun terakhir setelah Elon Musk resmi membeli Twitter pada 27 Oktober 2022. Pada tanggal 30 Juli 2023, perubahan yang signifikan mulai berlaku. Ini termasuk perubahan pada logo, desain antarmuka, model berlangganan dan monetisasi, kebijakan pengelolaan konten yang lebih bebas, privatisasi fitur likes, dan penambahan fitur komunitas (Dewi, 2022). Monetisasi dilakukan kreator konten yang berlangganan layanan X Premium dan akan menerima pembayaran atau *payout* melalui program Ads Revenue Sharing, atau pembagian pendapatan iklan Twitter. Akun X yang termonetisasi mempunyai tanda centang biru atau disebut dengan X Blue. Keuntungan finansial monetisasi akun X dari Program Ads Revenue Sharing adalah skema pembagian pendapatan dari iklan yang ditampilkan pada konten pengguna di platform X. Berdasarkan unggahan dari akun resmi X, @Support, pengguna yang memanfaatkan X untuk mempublikasikan konten mereka memiliki kesempatan meraih keuntungan hingga jutaan rupiah. Pada tahap awal peluncuran program ini, X mengungkapkan telah mendistribusikan dana sebesar sekitar 5 juta dolar AS. Keuntungan yang diterima pengguna bergantung pada jumlah iklan yang ditampilkan di akun centang biru, bukan pada jumlah tayangan. Elon Musk menyebut program ini sebagai upaya Twitter X untuk mendukung penggunanya dalam menghasilkan pendapatan langsung melalui platform X (Eraspace, 2023).

## 2.4. Akun Media Sosial X @neohistoria\_id



**Gambar 2. 1 Akun Media Sosial X @neohistoria\_id**

Media sosial X memiliki popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya, penggunaan media sosial tidak lagi terbatas pada interaksi, hiburan, atau pencarian informasi. Kini, media sosial juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memantau dan menganalisis opini publik terhadap berbagai isu. Akun @neohistoria\_id, yang memiliki tanda centang biru, menunjukkan bahwa pemiliknya adalah pengguna X Blue atau sudah termonetisasi. Akun @neohistoria\_id merupakan sebuah akun sosial X dari sebuah media dan komunitas sejarah yang bernama Neo Historia di bawah naungan PT Neosphere Digdaya Mulia dengan pendiri dan direktur utama perusahaan bernama Daniel Limantara (Fallahnda, 2024).



**Gambar 2. 2 Data Statistik Akun @neohistoria\_id**

Berdasarkan data statistik di atas, akun media sosial X @neohistoria\_id dibuat pada tahun 2022 dan saat ini mempunyai 400 ribu lebih *followers*, 395 *following*, dengan 31 ribu unggahan. Akun ini sering kali membahas hal-hal yang berkaitan dengan media dan sejarah, serta mempunyai penerbitan buku dan artikel premium yang dijualbelikan secara umum. Akun @neohistoria juga beberapa kali mengunggah utas yang berisi ulasan atau *review* beberapa film yang sedang viral di media sosial, di antaranya film *Vina: Sebelum 7 Hari*, film *Exhuma*, film *Jokowi adalah Kita*, dan masih banyak lagi. Dalam utas tersebut tidak hanya memberikan penjelasan dan opininya terkait film, tetapi juga memberikan penilaian terhadap film berupa *rank* dari satu sampai sepuluh. Dengan jumlah pengikut yang terbilang cukup banyak, akun ini mempunyai jaringan yang luas untuk aktivitas yang membutuhkan khalayak luas, seperti menyebar informasi dan menggiring opini publik.



**Gambar 2. 3 Data Statistik Pengikut Akun @neohistoria\_id**

### **BAB III**

#### **ANALISIS TEMUAN KOMODIFIKASI FEMISIDA DALAM UTAS AKUN @neohistoria\_id TERKAIT FILM *VINA: SEBELUM 7 HARI***

Pada bab ini dijelaskan analisis hasil temuan dari konstruksi komodifikasi femisida terkait film *Vina: Sebelum 7 Hari* yang terdapat pada utas dari akun media sosial X @neohistoria\_id, peneliti menggunakan metode analisis Roland Barthes dengan memahami makna denotasi (sintagmatik) berdasar pada aspek linguistik dan konotasi (paradigmatik) yang terkandung dalam teks.

##### **3.1. Utas Akun Media Sosial X @neohistoria\_id**

Utas merupakan salah satu fitur khusus di media sosial X (Twitter) yang muncul sejak tahun 2017 dan berfungsi untuk menulis teks secara beruntun (Nikmat & Hidayat, 2024). Utas dimanfaatkan oleh para pengguna media sosial X untuk menulis beragam topik, seperti cerita pribadi, karya tulis kreatif, hingga isu-isu viral (Yudono & Djokowidodo, 2023).

Dalam penelitian ini, secara khusus menganalisis komodifikasi femisida dalam utas yang berisi *review* atau ulasan terkait film *Vina: Sebelum 7 Hari*. Utas dari @neohistoria\_id ini merupakan sebuah utas beruntun yang seluruh *tweet* (unggahan) dikirim secara serentak dalam waktu yang sama yaitu pada 19 Mei 2024, pukul 18:21 WIB. Hal ini dikarenakan penulis utas menulis satu persatu setiap *tweet* terlebih dahulu, kemudian seluruh *tweet* dalam utas diunggah secara bersamaan, sehingga tidak ada jeda waktu di setiap unggahan. Setiap *tweet* dalam

utas terdiri dari satu sampai tiga kalimat sehingga tidak dapat disebut sebagai paragraf. Namun, seluruh *tweet* dalam rangkaian utas masih saling berkaitan satu sama lain secara koheren sehingga utas tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah artikel. Artikel adalah tulisan yang dipublikasikan di media massa dan membahas suatu isu atau topik spesifik (Tim, 2023).

Berdasarkan penafsiran di atas, konvensi yang tepat untuk menganalisis makna denotasi (sintagmatik) dalam penelitian ini menggunakan analisis linguistik. Linguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa sebagai sistem komunikasi yang rumit, mencakup aspek bunyi, struktur, makna, serta penggunaannya dalam konteks sosial (Evizariza, 2024). Dalam penelitian ini, baik kata atau kalimat dalam leksia penelitian dianalisis dengan aspek-aspek linguistik yang dijelaskan dalam setiap kode pembacaan Roland Barthes. Hermeneutik, proairetik, simbolik, kultural, dan semik adalah lima kode pembacaan dari Roland Barthes (Wahjuwibowo, 2018: 39). Utas dalam penelitian ini terdiri dari 14 *tweet*, dengan utas nomor 3 dan 8 terpilih menjadi leksia penelitian karena mengandung konteks komodifikasi femisida sesuai dengan topik penelitian.

## 3.2. Leksia Penelitian

### 3.2.1. Leksia 3 (Utas Nomor 3)



**Gambar 3. 1 Leksia 3**

*“Film ini sukses menuai atensi publik bukan hanya karena merombak ulang tragedi menjadi produk seni komersial tapi juga karena dianggap menyerempet garis etika karena mengkomodifikasi femisida serta rudapaksa meski dengan dalih sudah mengantongi izin keluarga.”*

### 3.2.2. Leksia 8 (Utas Nomor 8)



**Gambar 3. 2 Leksia 8**

*“Yang membuat film ini makin menyerempet garis etika serta membuat ngilu adalah karena memperlihatkan adegan penyiksaan dan pemerkosaan secara eksplisit. Contoh, wajah pelaku yang sangat berhasrat serta adegan melindas kaki.”*

### 3.3. Analisis Sintagmatik

Konvensi untuk menganalisis makna denotasi (sintagmatik) dalam penelitian ini menggunakan analisis linguistik. Linguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa sebagai sistem komunikasi yang rumit, mencakup aspek bunyi, struktur, makna, serta penggunaannya dalam konteks sosial (Evizariza, 2024). Berikut aspek-aspek linguistik menurut buku *Pengantar Ilmu Linguistik dari Fonologi hingga Pragmatik* terdiri dari lima aspek (Evizariza, 2024), yaitu:

#### 3.3.1. Fonologi

Fonologi, cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi bahasa, termasuk bagaimana bunyi diorganisasi, dimanipulasi, dan diartikan dalam konteks bahasa. Fonologi berbeda dengan fonetik, yang lebih berfokus pada sifat fisik bunyi (Evizariza, 2024).

Aspek fonologi berkaitan dengan kata-kata yang memiliki pola bunyi yang biasa dalam bahasa Indonesia standar, tanpa elemen yang secara fonologis mencolok, seperti rima, aliterasi, atau asonansi (Evizariza, 2024). Dalam leksia 3, kata-kata seperti *femisida* dan *rudapaksa* memanfaatkan serapan bahasa asing atau campuran (Latin dan bahasa Indonesia), sehingga fonem-fonem dalam kata ini mungkin terasa lebih "berat" dalam pengucapan dibandingkan kata asli bahasa Indonesia. Dalam leksia 8, kalimat "*wajah pelaku yang sangat berhasrat*" memiliki pola ritme yang teratur, di mana kata-kata seperti "*wajah pelaku*" dan "*sangat berhasrat*" memiliki jumlah suku kata yang seimbang, sehingga enak didengar.

### 3.3.2. Morfologi

Morfologi, bagian dari linguistik yang mempelajari struktur internal kata, termasuk bagaimana kata dibentuk, perubahan yang terjadi padanya, dan bagaimana kata berfungsi. Memahami morfologi penting untuk memahami bagaimana bahasa membentuk unit kecil yang memiliki makna dan bagaimana unit-unit ini bersatu untuk membentuk kata yang lebih kompleks (Evizariza, 2024).

Aspek morfologi menganalisis struktur kata, termasuk proses pembentukan kata, seperti derivasi, infleksi (Evizariza, 2024). Kata kompleks dalam leksia 3, yaitu *femisida*, berasal dari serapan bahasa Latin (*femina*, perempuan) dan sufiks *-cida* (pembunuhan); dan *rudapaksa*, gabungan dari *ruda* (kekerasan) dan *paksa*. Proses morfologi yang terlibat yaitu gabungan morfem: *ruda* + *paksa* menjadi kata majemuk yang berfungsi sebagai satu kesatuan makna. Morfem merupakan unit paling kecil dalam bahasa yang mempunyai makna dan fungsi gramatikal (Evizariza, 2024). Dalam leksia 8, proses morfologi yang terjadi yaitu afiksasi pada kata *pelaku* dengan penambahan prefiks *pe-* dan kata dasar laku, serta pada kata *berhasrat* dengan penambahan prefiks *ber-* dan kata dasar hasrat.

### 3.3.3. Sintaksis

Sintaksis, bagian dari linguistik yang mempelajari bagaimana kalimat disusun dan bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna. Fokus sintaksis adalah bagaimana kata-kata digabungkan dan disusun sehingga membentuk frasa, klausa, dan kalimat yang bermakna (Evizariza, 2024).

Aspek sintaksis terkait leksia 3 merupakan kalimat aktif atau kalimat pasif. Leksia 3 terdiri dari satu kalimat panjang yang merupakan kombinasi dari kalimat aktif dan pasif. Analisis sintaksis ditemukan bahwa leksia 8 merupakan kalimat aktif. Leksia 8 terdiri dari beberapa kalimat yang seluruhnya adalah kalimat aktif. Leksia 3 termasuk kalimat majemuk dengan induk kalimat yaitu *“film ini sukses menuai atensi publik”* atau disebut juga klausa utama. Leksia 8 mempunyai dua kalimat dengan klausa yang saling berhubungan. Induk kalimat atau klausa utama yaitu *“yang membuat film ini makin menyerempet garis etika serta membuat ngilu adalah karena memperlihatkan adegan penyiksaan dan pemerkosaan secara eksplisit”*, struktur ini adalah klausa komplemen, di mana bagian pertama menjelaskan sebab akibat dari tindakan yang dijelaskan.

#### **3.3.4. Semantik**

Semantik, bagian dari linguistik yang mempelajari makna bahasa. Ini mencakup bagaimana makna ditampilkan dalam kata-kata, frasa, dan kalimat serta bagaimana manusia memproses dan memahami makna ini (Evizariza, 2024).

Segi semantik leksia 3 bagian makna literal terkait penulis utas menyebut bahwa film mengkomodifikasi femisida. Segi semantik bagian makna literal terkait konstruksi komodifikasi femisida pada leksia 8. Segi semantik leksia 3 bagian makna relasi terkait hubungan antara komodifikasi femisida dengan menyerempet garis etika. Segi semantik bagian makna relasi terkait hubungan antara menyerempet garis etika dengan aturan dan kode etik perfilman.

### **3.3.5. Pragmatik**

Pragmatik, bagian dari linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi dan bagaimana makna diciptakan dan dipahami dalam interaksi sosial. Pragmatik berbeda dengan semantik, yang berfokus pada makna internal kata dan kalimat, dan bergantung pada konteks komunikasi, niat komunikatif, dan cara penerima memahami makna (Evizariza, 2024).

Menurut Evizariza (2024), presupposisi yaitu informasi yang dianggap akurat tanpa perlu dibuktikan atau disangkal secara langsung dalam kalimat itu sendiri. Dalam leksia 3 tertulis bahwa film mengkomodifikasi femisida dan hal tersebut benar terjadi dalam film. Presupposisi mengacu pada sesuatu yang muncul dalam leksia 8 yaitu adanya tindakan kekerasan seksual.

Implikatur menurut Evizariza (2024) adalah ide penting yang mengacu pada makna tambahan atau informasi yang melekat pada kata-kata tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit. Dalam leksia 3, penulis utas mengajak publik untuk tidak menonton film. Sedangkan, implikatur mengacu pada dampak dari leksia 8 yaitu adanya penggunaan seksualitas dalam utas untuk menarik publik.

## **3.4. Analisis Paradigmatik**

### **3.4.1. Kode Hermeneutik**

Kode hermeneutik dapat digunakan untuk mengartikan masalah, penyelesaian, dan kejadian apa saja yang menimbulkan persoalan atau menunda penyelesaian masalah yang menyebabkan teka-teki. Dengan kata lain, kode hermeneutik ini berhubungan

dengan keinginan pembaca untuk menemukan kebenaran atau jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam teks (Sobur, 2018:65-66).

Terdapat kesamaan pertanyaan dari aspek semantik dalam temuan analisis pada leksia 3 dan 8, yaitu konstruksi komodifikasi femisida dalam utas dan hubungan antara komodifikasi femisida dengan pelanggaran etika yang dimaksud dalam utas.

#### **3.4.1.1. Konstruksi Komodifikasi Femisida dalam Utas**

Kesamaan pertanyaan dari leksia 3 dan 8 mengacu pada konstruksi komodifikasi femisida yang dilakukan oleh penulis dalam utas.

Pada leksia 3, penulis utas menyebut bahwa film mengkomodifikasi femisida. Komodifikasi femisida dalam leksia 3 merujuk pada tragedi pemerkosaan dan pembunuhan Vina dijadikan sebagai komoditas utama film. Film *Vina: Sebelum 7 Hari* menjadi ramai diperbincangkan karena diangkat dari kisah nyata yaitu sosok Vina yang tewas karena pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Komodifikasi femisida yang dimaksud oleh penulis yaitu adegan-adegan kekerasan fisik, seksual, dan pembunuhan terhadap perempuan. Sedangkan, dalam leksia 8, komodifikasi femisida dijelaskan secara tersurat dalam teks yaitu adegan penyiksaan dan pemerkosaan secara eksplisit dan wajah pelaku yang sangat berhasrat serta adegan melindas kaki. Komodifikasi femisida dalam analisis ini mengacu pada adegan-adegan femisida yang berhasil menuai kontroversi menjadi daya tarik film.

Kategori film sukses menuai perhatian publik karena jumlah penjualan tiket film *Vina: Sebelum 7 Hari* yang fantastis yaitu 5, 8 juta penonton dan menghasilkan lebih dari 183 miliar rupiah (Syahrial & Romdhon, 2024). Femisida artinya menghilangkan nyawa perempuan atau anak perempuan karena dia seorang perempuan atau disebut kekerasan berbasis gender (Nadia dkk., 2021). Berbagai alasan, seperti kebencian, penaklukan, penghinaan, penguasaan, kenikmatan, kepuasan, dan sebagainya, mendasari pembunuhan terhadap perempuan berdasarkan gender (Salamor et al., 2024). Hal ini memang terjadi pada film *Vina: Sebelum 7 Hari* yaitu adegan Vina dianiaya, diperkosa, dan dibunuh oleh geng motor. Adegan femisida dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* menggambarkan rangkaian kasus Vina sesuai dengan dugaan kasus nyata dan cerita-cerita yang beredar di masyarakat, khusus Cirebon. Konstruksi komodifikasi femisida yang coba dibangun oleh penulis yaitu membingkai bahwa film menyerempet garis etika dan mempersuasi untuk tidak menonton film.

#### **3.4.1.2. Hubungan Komodifikasi Femisida dengan Pelanggaran Etika**

Kesamaan pertanyaan dari leksia 3 dan 8 mengacu pada bentuk pelanggaran etika sehingga film disebut mengkomodifikasi femisida.

Pada leksia 3, hubungan antara komodifikasi femisida dengan menyerempet garis etika menurut penulis utas. Etika menurut Fahmi (2013: 2) berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dalam makna plural *ta etha* artinya adat istiadat atau kebiasaan. Sensitivitas etis merupakan kemampuan untuk memahami bagaimana suatu situasi memiliki makna moral bagi setiap orang (Midyarany & Kurnia, 2016). Dalam

penelitian ini, penulis berperan sebagai agen moral yang menunjukkan kemampuannya dalam melakukan sensitivitas etis terhadap komodifikasi femisida dalam film. Penulis utas seolah menerapkan ideologi feminisme dalam melakukan kritik terhadap film, yaitu mengecam penggunaan femisida dan rudapaksa sebagai komoditas film. Di lain sisi, penulis menolak adanya adegan pembalasan dendam korban perempuan terhadap pelaku. Hal ini bertolak belakang dengan ideologi feminisme karena apabila adegan balas dendam tidak muncul maka tidak ada perlawanan dari korban perempuan. Selain itu, penulis utas dengan tegas menolak genre horor dan menyarankan menjadi film dokumenter. Pratista (2020), dalam bukunya berjudul *Memahami Film (Edisi 2)*, membagi film ke dalam tiga jenis, yaitu dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Cara bertutur film, yaitu cerita dan non cerita, menjadi dasar dalam pembagian film di atas, seperti kategori film cerita yaitu film fiksi dan kategori film cerita yaitu film dokumenter dan eksperimental. Secara jenisnya, dokumenter berdiri sendiri sebagai film nyata, sedangkan horor merupakan sebuah genre yang termasuk jenis film cerita (fiksi/rekaan). Dalam kaitannya dengan penerapan ideologi feminisme, penulis utas dapat memberikan saran film dengan jenis yang sama namun berbeda genre, misalnya film genre detektif atau aksi yang merepresentasikan superioritas perempuan.

Pada leksia 8, meninjau dari etika perfilman. Penulis utas membingkai bahwa film menyerempet garis etika karena mengandung adegan-adegan seksualitas dan kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, penulis tidak melakukan peninjauan dan kajian terhadap aturan dan kode etik perfilman. Ditinjau dari kode etik dan kriteria sensor oleh Lembaga Sensor Film sudah diatur dalam Undang-Undang

Perfilman No. 8 Tahun 1992, diantaranya (Irawanto, Novi, & Rahayu, 2004), pasal (1) *“Film dan reklame film yang secara sistematis ditolak secara utuh adalah: b. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%, h. adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis”*. Berdasar itu, film *Vina: Sebelum 7 Hari* tidak mengandung adegan seks lebih dari 50% yaitu adegan penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan Vina oleh geng motor, hanya pada bagian akhir cerita sekitar 20 menit dari 100 menit durasi film. Adegan-adegan yang mendominasi dalam film justru horor dan teror, yaitu pembalasan dendam hantu Vina, sebagai korban, terhadap pelaku. Hal tersebut lumrah terjadi karena film bergenre horor.

### **3.4.2. Kode Proairetik**

Kode proairetik mengacu pada perilaku atau tindakan yang muncul dalam teks yang dapat dilihat dan diklasifikasikan, yang kemudian memiliki dampak atau implikasi tertentu (Sobur, 2018:66).

Kode proairetik dijelaskan dalam bentuk tindakan yang muncul dalam utas, yaitu leksia 3 terkait bentuk tindakan femisida dan leksia 8 terkait bentuk tindakan kekerasan seksual. Kemudian, Implikasi dari tindakan tersebut yaitu komodifikasi femisida dan seksualitas untuk kapitalisasi monetisasi.

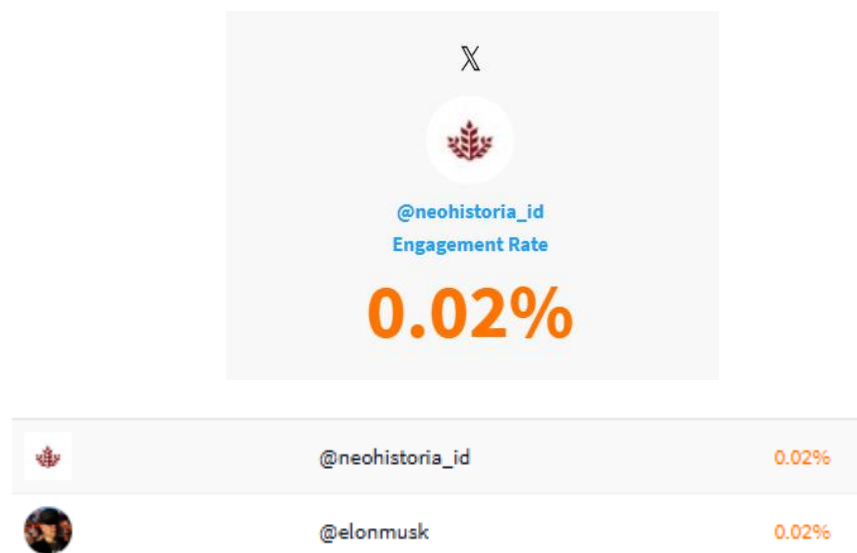
Leksia 3, bentuk femisida yang dimaksud dalam utas penelitian berdasar pada *Femicide in Canada* (Nabila, 2021) yaitu femisida seksual dan femisida non-intim. Femisida seksual mengacu pada kekerasan seksual dan kematian pada perempuan

baik disengaja ataupun tidak disengaja (Salamor dkk, 2024). Vina, korban perempuan dalam film, mengalami kekerasan seksual dan fisik hingga kematian yang dilakukan secara sengaja oleh ketua dan anggota geng motor. Sedangkan, femisida non-intim atau pembunuhan sistematis mengacu pada pembunuhan sistematis yang dilakukan oleh aktor negara atau non negara, yang mana pelaku tidak mempunyai hubungan intim (bukan pacar, suami, mantan) terhadap korban (Komnas Perempuan, 2021). Dalam film, pembunuhan terhadap Vina dilakukan oleh geng motor secara sengaja dan sistematis, yaitu proses pembunuhan sudah direncanakan secara terstruktur dengan didahului adegan pemerkosaan dan penganiayaan terlebih dahulu.

Leksia 8, bentuk kekerasan seksual yang terjadi berdasar dari Purwanti (2020) dalam *Kekerasan Berbasis Gender*, yaitu kekerasan seksual yang terkandung dalam film yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Pemerkosaan dan pelecehan seksual mengacu pada adegan-adegan dalam film, sedangkan eksploitasi seksual mengacu pada penggunaan seksualitas dalam film sebagai komoditas utama.

Implikasi atau dampak dari bentuk-bentuk femisida dan kekerasan seksual tersebut yaitu Penulis utas memberi kritik bahwa adegan kekerasan seksual dalam film menyerempet garis etika, namun pemanfaatan seksualitas juga terjadi dalam utas melalui penggunaan bahasa seksualitas dalam utas. Dalam media sosial X, fenomena trending topik seksualitas sering kali menjadi topik viral dalam laman pencarian (Cheril & Putri, 2022). Media sosial X sendiri telah dianggap sebagai

salah satu jaringan terbesar di dunia untuk menyebarkan konten pronografi. Bahkan sekarang, X memungkinkan setiap orang mengakses konten seksual berupa gambar dan video secara gratis. Karena layanan pemblokiran konten pornografi yang tidak tersedia di Facebook dan Instagram, sekitar lima ratus konten seksual diposting setiap hari di media sosial X (Dinillah, 2021). Penggunaan bahasa-bahasa yang merujuk pada seksualitas dalam utas juga berpengaruh dalam meningkatkan jumlah kunjungan dalam utas.



**Gambar 3. 3 Engagement Akun @neohistoria\_id**

Salah satu persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh pengguna Twitter X adalah konten tweet harus mencapai setidaknya 5 juta impresi dalam tiga bulan. Dengan kata lain, meskipun memiliki langganan X Premium, pembagian keuntungan dari iklan tidak akan diberikan jika konten yang dibuat tidak mencapai lebih dari 5 juta impresi. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari para pembuat konten agar memastikan konten yang dihasilkan menarik (Eraspac, 2023). Sebagai

akun X Blue, @neohistoria\_id menggunakan konten viral dalam unggahan di media sosial X pasti akan dengan mudah mendapatkan *impression* dari pengguna lainnya. *Impression* saling berkaitan dengan *reach* dan *engagement*, *impression* merupakan seberapa sering konten muncul di laman para pengguna lain, *reach* merupakan jumlah orang yang melihat konten, dan *engagement* merupakan tindakan aktif pengguna terhadap konten tersebut (Muñoz-Expósito, 2017). Utas dalam penelitian ini mencapai *reach* 3,9 juta dan *engagement* sekitar 335,8 ribu pengguna. Secara keseluruhan selama 2024, *engagement rate* dari akun @neohistoria\_id yaitu 0,02%, setara dengan *engagement rate* akun @elonmusk, pemilik Perusahaan X. Kesimpulannya, akun @neohistoria\_id mendapatkan bayaran atau *pay out* dari pihak X, salah satunya dari utas terkait film *Vina: Sebelum 7 Hari*.

### 3.4.3. Kode Simbol

Menurut Wahjuwibowo (2018), kode simbolik adalah kode pengelompokan atau konstruksi yang mudah dikenali karena kemunculannya berulang secara teratur melalui berbagai cara dan sarana tekstual.

Kode simbolik dalam penelitian ini yaitu leksia 3 dan 8 menunjukkan adanya indikasi subordinasi perempuan dalam simbol femisida, rudapaksa, dan objektifikasi perempuan.

Femisida, oleh Diana Russel diartikan upaya pembunuhan atas nama gender. Sejak saat itu, arti nama ini berubah. Dimulai pada tahun 1992, sebelum banyak orang mengetahui tentang femisida, Diana dan Jill Radford menulis buku

*Femicide: The Politics of Women Killing* yang menggambarkan femisida sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pria yang tidak menyukai perempuan dan melakukan pembunuhan terhadap perempuan. Di tahun 2001, Diana mengubah definisinya tentang femisida. Dalam bukunya *Femicide in Global Perspectives*, dia mendefinisikan istilah itu sebagai pembunuhan perempuan oleh laki-laki hanya karena dia perempuan (Russel 2012). Simbol femisida dalam penelitian ini, menunjukkan pesan bahwa perempuan menjadi sebuah objek kapitalis baik ditinjau dari film maupun dari teks utas. Dari film, perempuan menjadi korban kekerasan dari laki-laki. Dari teks utas, penolakan genre horor dengan adegan perempuan membalas dendam laki-laki setelah kematiannya. Hal ini tidak menunjukkan bahwa penulis mendukung feminis terhadap korban perempuan, dan seolah-olah menempatkan perempuan pihak subordinasi yang tidak akan menang dari superioritas laki-laki.

Rudapaksa disebut oleh Prof. Dr. Prijana, pada sidang Komisi Istilah, merupakan persamaan kata dari *gewelddadige* (rudapaksa) yang merupakan istilah hukum (Hidayat, 2022). Menurut KBBI Edisi Ketiga (2001) hingga saat ini, definisi rudapaksa adalah paksa, perkosa. Simbol rudapaksa dalam penelitian ini merepresentasikan pesan pemerkosaan terhadap perempuan yang disampaikan melalui bahasa yang diperhalus untuk menjaga kehormatan perempuan. Kata rudapaksa dipilih sebagai istilah yang lebih halus untuk menggantikan kata "pemukosaan" dalam konteks formal. Istilah rudapaksa digunakan sebagai bentuk eufemisme (penghalusan bahasa) yang mencerminkan upaya menjaga etika komunikasi, menghormati sensitivitas korban, dan mengurangi kesan ofensif dalam

membahas isu kekerasan seksual, sehingga lebih sesuai dengan norma sosial dan budaya Indonesia yang menjunjung kesantunan berbahasa.

Objektifikasi perempuan dari kalimat “*wajah pelaku yang sangat berhasrat*”. Kata "objektif" berasal dari kata "objektif", yang berarti keadaan sebenarnya tanpa pendapat pribadi. Objektifikasi perempuan berarti perempuan hanya digunakan sebagai objek seks (Najib, 2020). Hasrat pelaku dalam konteks penyiksaan dan pemerkosaan adalah simbol dari penguasaan terhadap tubuh korban dan menggambarkan dehumanisasi serta eksploitasi seksual. Objektifikasi ini dapat mengarah pada eksploitasi seksual, yang membuat tubuh perempuan mudah diceritakan, diekspos, dan ditunjukkan tanpa mempertimbangkan berbagai pertimbangan moral dan sosial (Najib, 2020).

#### **3.4.4. Kode Kultural**

Kode kultural dapat didefinisikan sebagai acuan atau referensi terhadap suatu ilmu atau kumpulan ilmu pengetahuan, yang menunjukkan jenis pengetahuan yang menjadi acuan tanpa melangkah lebih jauh untuk mengkonstruksi kebudayaan yang disampaikan (Barthes, 2002:20). Kode kultural, juga disebut sebagai "kode budaya", didefinisikan oleh Wahjuwibowo sebagai bentuk suara kolektif dari pengalaman manusia yang mewakili sesuatu yang ingin dipertahankan sebagai ilmu pengetahuan yang diterima masyarakat (2018:38).

Nilai-nilai budaya atau kultural yang ditemukan dalam penelitian, yaitu budaya film horor di Indonesia, budaya mistis Jawa, dan budaya patriarki di Indonesia.

#### **3.4.4.1. Budaya horror di Indonesia**

Sejak periode Orde Baru hingga awal tahun 1990-an, eksploitasi tubuh perempuan telah dianggap normal dalam film horor dan seks adalah barang yang laris dijual untuk keuntungan. Adegan eksplisit pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan dalam film menjadi salah satu daya tarik bagi penonton, terutama laki-laki, sesuai dengan pendapat Anshor (1997) bahwa kehadiran perempuan dalam sektor publik cenderung dimanfaatkan untuk memajukan sektor bisnis, salah satunya pada film yang mempromosikan citra perempuan sebagai kenikmatan seksual. Hal tersebut sudah lumrah terjadi dalam perfilman di Indonesia dengan genre horor. Alasan yang mendasari film horor di Indonesia menjadi film yang banyak digemari penonton karena memadukan unsur religi, komedi, dan seks (Ayun, 2015). Maka dari itu, budaya film horor di Indonesia yang menjadikan perempuan sebagai komoditas, dalam penelitian ini khususnya femisida, bukan lagi menjadi hal baru meski tetap diperdebatkan. Budaya ini sulit untuk dirubah karena film horor mempunyai peminat yang sangat besar di masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi latar belakang utama pemilihan genre horor dalam mengangkat kasus Vina, agar film sesuai dengan selera masyarakat sehingga banyak penontonnya.

#### 3.4.4.2. Budaya Mistis Jawa

Film *Vina: Sebelum 7 Hari* disesuaikan dengan latar budaya tempat terjadinya kasus, yaitu Cirebon, Jawa Barat, yang kental akan budaya mistis dan horor. Penulis utas menolak pengemasan film menggunakan genre horor dengan adegan *qorin* Vina yang gentayangan selama tujuh hari setelah kematiannya dan merasuki Linda untuk meminta bantuan terungkapnya pelaku serta pembalasan dendam arwah Vina kepada pelaku. Adegan-adegan tersebut pada realitanya merupakan budaya Jawa terkait tujuh hari setelah kematian yang disebut dengan “Mitung Dina” atau tujuh harian, yaitu selamatan hari ke-7 sesudah wafat dengan berdoa agar ruh mayat mendapat jalan terang menuju Tuhan, dan bermakna menyempurnakan kulit, rambut, dan kuku jenazah (Solikhin, 2010). Selain itu, fenomena kesurupan dalam budaya Jawa identik dengan hal mistik, misteri, gaib, horor dan dihubungkan dengan suatu kehidupan dari alam yang berbeda yaitu jin, setan, atau iblis (Anjaryani & Rahardanto, 2016). Genre horor dan jalan cerita film selama tujuh hari setelah kematian diambil dari adanya kejadian Linda kesurupan arwah Vina pada tahun 2016 silam, hal ini menunjukkan masih kentalnya budaya-budaya mistis di mana kasus terjadi yaitu budaya Jawa

#### 3.4.4.3. Budaya Patriarki di Indonesia

Budaya patriarki dalam penulisa utas yang lebih menyoroti adegan-adegan perempuan tertindas, daripada adegan pembalasan korban perempuan terhadap pelaku. Budaya patriarki masih melekat pada masyarakat Indonesia. Secara turun temurun, budaya patriarki membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas

antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, laki-laki memiliki keunggulan atas perempuan (Anto dkk, 2023). Rangkaian kalimat-kalimat kritik terhadap film *Vina: Sebelum 7 Hari* dalam utas lebih condong menjelaskan femisida dan korban perempuan sebagai pihak subordinasi. Padahal dalam adegan yang ada di film berbanding terbalik dengan adanya adegan korban perempuan menegaskan keadilan meski setelah kematiannya. Sedangkan dalam utas menilai bahwa adegan hantu Vina sebagai *zombie mix suster ngesot* yang justru merendahkan korban perempuan yang tengah berusaha menunjukkan superioritasnya di hadapan pelaku.

#### **3.4.5. Kode Semik**

Menurut Wahjuwibowo (2018:37), kode semik adalah sebuah kode yang menggunakan isyarat, petunjuk, atau kilasan makna yang ditimbulkan oleh penanda tertentu. Selain itu, kode ini juga merupakan kode relasi atau penghubung yang memiliki kaitan dengan konotasi dari orang, tempat, dan objek, dan pertandanya adalah karakter seperti sifat, predikat, dan atribut (Vera, 2015:30).

Mitos-mitos dan ideologi yang ditemukan, yaitu ideologi kapitalisme dan ideologi patriarki.

##### **3.4.5.1. Ideologi Kapitalisme**

Pada leksia 3, yaitu penulis utas mengajak publik untuk tidak menonton film. Ditinjau dari adanya viralitas film, penggunaan bahasa dan pemilihan kata dalam utas menimbulkan kontroversi antara harus mendukung penayangan film atau mendukung opini utas bahwa film mengkomodifikasi femisida. Dengan kata lain, meskipun memiliki langganan X Premium, pembagian keuntungan dari iklan tidak

akan diberikan jika konten yang dibuat tidak mencapai lebih dari 5 juta impresi. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari para pembuat konten agar memastikan konten yang dihasilkan menarik (Eraspace, 2023). Utas dalam penelitian ini mencapai *reach* 3,9 juta dan *engagement* sekitar 335,8 ribu pengguna. Secara keseluruhan selama 2024, *engagement rate* dari akun @neohistoria\_id yaitu 0,02%, setara dengan *engagement rate* akun @elonmusk, pemilik Perusahaan X. Kesimpulannya, akun @neohistoria\_id mendapatkan bayaran atau *pay out* dari pihak X, salah satunya dari utas terkait film *Vina: Sebelum 7 Hari*.

Pada leksia 8, penulis menggunakan seksualitas dalam utas untuk menarik publik. Penulis utas memberi kritik bahwa adegan kekerasan seksual dalam film menyerempet garis etika, namun pemanfaatan seksualitas juga terjadi dalam utas melalui penggunaan bahasa seksualitas dalam utas. Dalam media sosial X, fenomena trending topik seksualitas sering kali menjadi topik viral dalam laman pencarian (Cheril & Putri, 2022). Media sosial X sendiri telah dianggap sebagai salah satu jaringan terbesar di dunia untuk menyebarkan konten pronografi. Bahkan sekarang, X memungkinkan setiap orang mengakses konten seksual berupa gambar dan video secara gratis. Karena layanan pemblokiran konten pornografi yang tidak tersedia di Facebook dan Instagram, sekitar lima ratus konten seksual diposting setiap hari di media sosial X (Dinillah, 2021). Penggunaan bahasa-bahasa yang merujuk pada seksualitas dalam utas juga berpengaruh dalam meningkatkan jumlah kunjungan dalam utas.

### 3.4.5.2. Ideologi Patriarki

Pada leksia 3, komodifikasi femisida yang dimaksud oleh penulis yaitu adegan-adegan kekerasan fisik, seksual, dan pembunuhan terhadap perempuan. Femisida artinya menghilangkan nyawa perempuan atau anak perempuan karena dia seorang perempuan atau disebut kekerasan berbasis gender (Nadia dkk., 2021). Berbagai alasan, seperti kebencian, penaklukan, penghinaan, penguasaan, kenikmatan, kepuasan, dan sebagainya, mendasari pembunuhan terhadap perempuan berdasarkan gender (Salamor et al., 2024). Hal ini memang terjadi pada film *Vina: Sebelum 7 Hari* yaitu adegan Vina dianiaya, diperkosa, dan dibunuh oleh geng motor. Penulis utas seolah menerapkan ideologi feminisme dalam melakukan kritik terhadap film, yaitu mengecam penggunaan femisida dan rudapaksa sebagai komoditas film. Di lain sisi, penulis menolak adanya adegan pembalasan dendam korban perempuan terhadap pelaku. Hal ini bertolak belakang dengan ideologi feminisme karena apabila adegan balas dendam tidak muncul maka tidak ada perlawanan dari korban perempuan. Selain itu, penulis utas dengan tegas menolak genre horor dan menyarankan menjadi film dokumenter. Pratista (2020), dalam bukunya berjudul *Memahami Film (Edisi 2)*, membagi film ke dalam tiga jenis, yaitu dokumenter, fiksi, dan eksperimental. Cara bertutur film, yaitu cerita dan non cerita, menjadi dasar dalam pembagian film di atas, seperti kategori film cerita yaitu film fiksi dan kategori film cerita yaitu film dokumenter dan eksperimental. Secara jenisnya, dokumenter berdiri sendiri sebagai film nyata, sedangkan horor merupakan sebuah genre yang termasuk jenis film cerita (fiksi/rekaan). Dalam kaitannya dengan penerapan ideologi feminisme, penulis utas dapat memberikan

saran film dengan jenis yang sama namun berbeda genre, misalnya film genre detektif atau aksi yang merepresentasikan superioritas perempuan.

Pada leksia 8, objektifikasi korban kekerasan seksual dalam penulisan utas. Objektifikasi perempuan berarti perempuan hanya digunakan sebagai objek seks (Najib, 2020). Hasrat pelaku dalam konteks penyiksaan dan pemerkosaan adalah simbol dari penguasaan terhadap tubuh korban dan menggambarkan dehumanisasi serta eksploitasi seksual. Objektifikasi ini dapat mengarah pada eksploitasi seksual, yang membuat tubuh perempuan mudah diceritakan, diekspos, dan ditunjukkan tanpa mempertimbangkan berbagai pertimbangan moral dan sosial (Najib, 2020). Selain itu, budaya patriarki dalam penulisan utas yang lebih menyoroti adegan-adegan perempuan tertindas, daripada adegan pembalasan korban perempuan terhadap pelaku. Budaya patriarki masih melekat pada masyarakat Indonesia. Secara turun temurun, budaya patriarki membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal, laki-laki memiliki keunggulan atas perempuan (Anto dkk, 2023). Rangkaian kalimat-kalimat kritik terhadap film *Vina: Sebelum 7 Hari* dalam utas lebih condong menjelaskan femisida dan korban perempuan sebagai pihak subordinasi. Padahal dalam adegan yang ada di film berbanding terbalik dengan adanya adegan korban perempuan menegakkan keadilan meski setelah kematiannya. Sedangkan dalam utas menilai bahwa adegan hantu Vina sebagai *zombie mix suster ngesot* yang justru merendahkan korban perempuan yang tengah berusaha menunjukkan superioritasnya di hadapan pelaku.

## **BAB IV**

### **REFLEKSI HASIL TEMUAN PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai implikasi dari hasil analisis yang telah dilakukan mengenai komodifikasi femisida dalam utas pada akun media sosial X @neohistoria\_id terkait film *Vina: Sebelum 7 Hari*.

#### **4.1. Implikasi Teoritis**

Implikasi teoritis pada penelitian disesuaikan dengan teori *standpoint* dan feminisme. Nancy Hartsock adalah pendiri *Feminist Standpoint Theory* pada tahun 1983. Teori ini menawarkan perspektif baru tentang posisi, pengalaman, dan komunikasi yang berasal dari berbagai kelompok sosial. Teori ini memiliki nilai politis dan kritis yang dapat menunjukkan kekuasaan dalam kehidupan sosial dan menunjukkan bagaimana berbagai kelompok sosial berkomunikasi dengan cara yang berbeda (West & Turner, 2010: 512). Perspektif teori *standpoint* disebut bahwa kelompok marjinal, seperti perempuan, memiliki perspektif yang berbeda. Seorang wanita harus dapat menyelesaikan tugas rumah tangga seperti membersihkan rumah dan mengasuh anak. Sebaliknya, pria yang dianggap sebagai pemimpin atau pusat kelompok yang lebih dominan dan mendapatkan keuntungan (Griffin et al., 2019: 396).

Konstruksi komodifikasi femisida dalam pandangan teori *standpoint* mengacu pada perempuan merupakan kelompok marjinal yang hidup dalam budaya patriarki. Adanya dekonstruksi narasi dominan yang digunakan pada proses membongkar atau mematahkan cerita atau ide terhadap wanita yang dianggap

sebagai kebenaran atau norma dalam masyarakat. Dalam konteks media sosial dan film, narasi dominan sering kali mencerminkan pandangan mayoritas atau kelompok yang berkuasa, yang dapat menciptakan penggambaran bias tentang realitas. Dalam penelitian, wanita menjadi korban koomodifikasi femisida, wanita mengalami berbagai kekerasan fisik dan seksual namun tidak mempunyai daya untuk melakukan pembalasan, penggunaan bahasa verbal dan nonverbal yang mengarah pada subordinasi wanita. Menurut perspektif teori *standpoint*, bahasa berasal dari budaya patriarki yang menguasai media dan membuat wanita menjadi apa yang diinginkan masyarakat (Alhamnd, 2019).

Adanya ketidaksetaraan struktur kekuasaan mencakup sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menentukan siapa yang memiliki hak, akses, dan kontrol atas sumber daya atau narasi. Struktur kekuasaan baik dalam media sosial atau media film dengan penggambaran perempuan sesuai dengan fantasi atau kepentingan laki-laki, bukan berdasarkan pengalaman atau realitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa baik film maupun penulis utas sama-sama melakukan objektifikasi terhadap korban perempuan. Teori *standpoint* digunakan untuk melihat perspektif yang berlaku untuk perempuan dalam konteks kapitalisme. Dalam penelitian, penulis utas memberi kritik terhadap film yang melakukan komodifikasi femisida, namun penulis utas juga melakukan kontroversi terhadap film tersebut sehingga mendapatkan impresi. Fokus dari perspektif teori adalah bagaimana situasi kehidupan seseorang mempengaruhi pemahaman mereka tentang dunia sosial, harapan mereka tentang peran, atau definisi mereka, serta cara-cara

khusus mereka membangun kondisi dan pengalaman mereka di dalamnya (Setiawan, 2023).

Menurut perspektif feminisme pada leksia 3 dan 8 dijelaskan adanya unsur posisi korban sebagai sumber kebenaran, bahwasanya dalam utas menyebut korban perempuan akan tetap menjadi korban tanpa adanya perlawanan terhadap posisinya yang tertindas. Hal ini menunjukkan bahwa penulis utas bertolak belakang dengan feminisme karena perempuan akan tetap terjebak dalam budaya patriarki yang tunduk di bawah dominasi laki-laki. Feminisme adalah gerakan dan ideologi yang menekankan pentingnya mencapai kesetaraan gender dalam hal sosial, ekonomi, dan politik, terutama untuk perempuan. Feminisme sendiri berfokus pada kesadaran akan penindasan dan eksploitasi perempuan yang terjadi di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat umum. Selain itu, feminisme adalah gerakan yang menuntut hak sepenuhnya untuk perempuan dan laki-laki (Afra, 2023).

#### **4.2. Implikasi Praktis**

Implikasi praktis berdasarkan hasil analisis penelitian, harapannya para konten kreator yang mempunyai akun termonetisasi dalam mengunggah naras-narasi yang menyebabkan kontroversi, terutama isu sensitif seperti femisida. Dalam konteks isu-isu sensitif seperti femisida, konten yang diunggah seharusnya tidak hanya berorientasi pada *engagement* atau keuntungan finansial semata. Para kreator dituntut untuk lebih peka terhadap kompleksitas isu, memastikan informasi yang dibagikan akurat, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap korban serta keluarga yang terdampak. Sebuah narasi yang eksploitasi atau sensasional dalam

membahas tragedi justru dapat menambah penderitaan dan memperburuk persepsi publik mengenai isu tersebut. Oleh karena itu, langkah verifikasi dan penyajian yang penuh empati adalah bagian penting dari etika bermedia sosial yang bertanggung jawab.

Bagi penulis utas yang memberikan ulasan atau kritik terhadap film, terutama yang mengangkat isu seperti femisida, pendekatan berbasis riset sangat diperlukan agar kritik yang diberikan memiliki dasar yang kuat dan adil. Penting bagi penulis untuk memahami secara menyeluruh konteks film, termasuk genre, tujuan sinematik, dan pesan moral yang ingin disampaikan. Unsur-unsur yang menjadi fokus kritik apakah sesuai dengan aturan dan kode etik yang relevan atau hanya sekedar menimbulkan kontroversi belaka. Penulis utas sebaiknya menghindari prasangka pribadi atau bias, dan memastikan kritik mereka bersifat objektif. Kritik yang baik juga tidak sekedar opini subjektif, melainkan hasil analisis mendalam terhadap berbagai elemen film, seperti alur cerita, karakterisasi, dan pesan sosial yang dibawa. Dalam penulisan utas, ditemukan bahasa objektifikasi korban dan penolakan pemberdayaan korban tanpa memberikan solusi yang relevan. Objektifikasi ini dapat mengarah pada eksploitasi seksual, yang membuat tubuh perempuan mudah diceritakan, diekspos, dan ditunjukkan tanpa mempertimbangkan berbagai pertimbangan moral dan sosial (Najib, 2020).

#### **4.3. Implikasi Sosial**

Implikasi sosial dalam temuan penelitian yaitu masyarakat sebagai pelaku dan konsumen di media sosial diharapkan mempunyai kesadaran terkait isu-isu

femisida dan ikut serta dalam penolakan komodifikasi femisida dengan tidak mudah memercayai konten-konten kontroversial di media sosial serta berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu terkait komodifikasi perempuan.

Selain itu, masyarakat diharapkan untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga aktif berpikir kritis dalam menanggapi konten-konten yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan komodifikasi perempuan dan femisida. Dengan berpikir kritis, masyarakat dapat lebih selektif dalam menyaring informasi dan menilai apakah konten tersebut memberikan gambaran yang objektif, beretika, dan sensitif terhadap isu yang diangkat. Hal ini juga akan membantu mencegah penyebaran informasi yang bisa memperburuk stereotip negatif atau memperkuat budaya yang menormalisasi kekerasan terhadap perempuan. Sebagai konsumen media, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan lebih menghargai martabat perempuan. Meskipun media memiliki peran dan posisi yang sangat penting, masyarakat tetap perlu waspada terhadapnya karena sifat media yang sangat fleksibel. Semua pihak, dari pengelola media hingga masyarakat, harus berhati-hati karena nilai negatif tentang peran media di Indonesia dapat muncul dari media massa dan media sosial (Khatimah, 2018).